

# PENTINGNYA BATAS KEDAULATAN DAN HUKUM WILAYAH NEGARA

Oleh

Tjondro Tirtamulia

## Abstract

United Nations Convention on the Law of the Sea in 1982, determining that the sea boundary line may be determined only through negotiations through agreement. Territorial issue is a problem that must be seen as something of sensitive and potentially lead to conflict, since there is no country willing to lose just an inch of her territory, including the problem of the territory of a state border. Hence, the main problem is simply based on how the sovereignty of a country can be more assured. Therefore required a coordinated effort with an acceptable mechanism for all countries, hence it will *not* cause future problems that could trigger the border conflict and take a long time to complete.

## Abstrak

Konvensi hukum laut tahun 1982, menentukan bahwa garis batas laut hanya mungkin ditentukan melalui perundingan dengan kesepakatan. Masalah kedaulatan wilayah merupakan masalah yang harus dipandang sebagai sesuatu hal yang sensitive dan berpotensi besar menimbulkan konflik, karena tidak akan ada negara yang rela begitu saja untuk kehilangan sejenakpun wilayahnya, termasuk masalah perbatasan wilayah suatu negara. Jadi permasalahan utama sebenarnya hanya bertumpu pada bagaimanakah kedaulatan suatu negara dapat lebih terjamin. Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya terkoordinasi dengan mekanisme yang dapat diterima semua negara, agar dikemudian hari tidak menimbulkan permasalahan perbatasan yang dapat memicu konflik dan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya.

Kata Kunci : Negara, Wilayah Negara, Wilayah perbatasan.

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki lebih kurang 17.480 pulau, dengan 80% wilayah laut dengan garis pantai sepanjang sekitar 95.181 km dan 20% wilayah darat dengan luas daratan sekitar 1.900.000 km<sup>2</sup>, sehingga memiliki wilayah perbatasan dengan banyak negara, baik perbatasan darat maupun laut. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa sebenarnya negara Republik Indonesia memiliki ancaman terbesar berada di wilayah laut terhadap penegakan kedaulatan negara.

Kondisi ancaman ini menjadi semakin tinggi karena wilayah laut merupakan wilayah yang terbuka dengan posisi geografis Indonesia yang ber-

cirikan Nusantara, dan geostrategis pada posisi silang 2 benua dan 2 samudra yang berada dalam lingkungan lalu lintas perdagangan dunia (Indonesia merupakan jambud katulistiwa), sehingga perlu kemampuan untuk melindunginya.

Ada 10 (sepuluh) negara yang berbatasan dengan wilayah laut, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG).

Kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan, diakui melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS), sehingga wilayah laut Indonesia merupakan wilayah perairan

---

Tjondro Tirtamulia, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Surabaya

territorial yang mencakup perairan seluruh pulau yang ada sampai dengan jarak 12 mil ke arah luar yang diukur dari garis pantai pulau di perbatasan wilayah Indonesia dengan luas wilayah laut (belum termasuk landas kontinen (*continental shelf*)) mencapai 5,8 juta km<sup>2</sup>, terdiri atas 3,1 juta km<sup>2</sup> perairan teritorial dan 2,7 juta km<sup>2</sup> perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Hal penting dalam ketentuan UNCLOS yang terkait erat dengan Indonesia adalah yurisdiksi dan batas maritim internasional. UNCLOS mengatur kewenangan sebuah negara pantai terhadap wilayah laut (laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen). Selain itu berkenaan juga dengan tata cara penarikan garis batas maritim jika terjadi tumpang tindih klaim antara dua atau lebih negara bertetangga, baik yang bersebelahan (*adjacent*) maupun berseberangan (*opposite*).

Corak dasar wilayah kepulauan dan luasnya wilayah yang sangat strategis, keamanan dan pertahanan laut bukan hanya perlu penegakan hukum, tetapi juga upaya memperkecil terhadap ancaman kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di laut, sehingga perlu mendapatkan dukungan keamanan dan pertahanan di perbatasan yang merupakan pagar pengaman NKRI. Sebagai negara kepulauan, maka wilayah NKRI terdiri atas perairan pedalaman, perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen.

Belajar dari berbagai pengalaman dunia, bahwa hanya mengenal tiga cara untuk mensahkan perbatasan antar negara, yaitu melalui cara negosiasi, litigasi, atau kekuatan bersenjata. Sengketa wilayah perbatasan, nampaknya masih merupakan sumber pertentangan yang paling potensial, sehingga merupakan ancaman yang

konstan bagi perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini dapat disadari, bahwa jika ada permasalahan yang berkaitan dengan wilayah kedaulatan (konflik teritorial) seringkali menjadi sebuah permasalahan yang sifatnya tidak dapat dinegosiasikan (*non-negotiable*) dan paling sulit dipecahkan, sehingga perlu mengerahkan angkatan bersenjata (ingat: sengketa Blok Ambalat awal tahun 2005) untuk menunjukkan eksistensinya, karena upaya diplomasi perbatasan dalam menetapkan batas wilayah dengan negara lain harus melalui proses negosiasi dengan waktu yang cukup lama.

Perbatasan internasional juga merupakan faktor penting dalam upaya identifikasi kedaulatan nasional, guna menegakkan hukum. Oleh karena itu, penetapan perbatasan secara jelas, tidak saja mengurangi timbulnya konflik perbatasan, tetapi yang penting adalah dapat terjaminnya pelaksanaan hukum di perbatasan titik awal berlakunya suatu kedaulatan negara.

Dengan demikian halnya dengan NKRI, Laut yang melingkupi dan mengelilingi pulau-pulau yang ada dalam Kepulauan Nusantara sebenarnya merupakan satu keutuhan wilayah nasional Indonesia, yang berpengaruh pada kesatuan pertahanan dan pengamanan di laut wilayah (*territorial sea*) sebagai perairan nasional.

Oleh karenanya perlu diperhatikan seberapa banyakkah sebenarnya batas wilayah NKRI dengan negara-negara tetangga yang sampai saat ini masih bermasalah dan belum semuanya dapat diselesaikan pasca berlakunya Undang-Undang Wilayah Negara.

### **Perkembangan Wilayah Dan Batas Wilayah Teritorial Negara**

Perkembangannya wilayah NKRI yang ditentukan pertama kali berdasar *Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie* (TZMKO) 1939, mengalami penambahan luas yang sangat

besar seiring dengan perjuangan perwujudan konsepsi Wawasan Nusantara dan diterimanya konsepsi negara kepulauan.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), mulai perubahan kedua (Bab IXA, pasal 25E) sampai dengan perubahan keempat (Bab IXA, pasal 25 A) hanya menentukan wilayah NKRI dengan tidak menunjuk secara jelas batas wilayah negaranya, yang dinyatakan hanya :

“Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang-undang.”

Pada awalnya, NKRI dengan prinsip *uti possidetis juris* memiliki wilayah negara bekas kekuasaan hindia belanda, yang berdasar TZMKO 1939, hanya memiliki wilayah perairan yang meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau atau bagian pulau Indonesia dengan lebar laut 3 mil laut saja, diukur dari garis pasang surut (garis air rendah). Tahun 1957, lebar laut wilayah Indonesia dinyatakan menjadi 12 mil di ukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau, melalui pernyataan pemerintah yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 4/Prp Tahun 1960 tentang Wilayah Perairan Indonesia dan pada Tahun 1962 pemerintah memberlakukan Lalu Lintas Laut Damai Kendaraan Air Asing dalam Perairan Indonesia dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2466), Kemudian Tahun 1963 ditindaklanjuti dengan Keputusan Presiden Nomor 103, yang menjadikan seluruh wilayah perairan Indonesia sebagai suatu kesatuan lingkaran maritim yang tunduk pada hukum Indonesia.

Produk hukum internasional yang berkenaan dengan laut teritorial secara formal mulai berkembang di Konferensi Hukum Laut I pada tahun 1958, seiring dengan perjuangan pemerintah memperjuangkan konsepsi Wawasan Nusantara, perjuangan mana yang berakhir dengan diterimanya konsepsi negara kepulauan dalam UNCLOS yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Selanjutnya berkaitan dengan Perairan Indonesia ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia, yang dalam perkembangannya kemudian masih memerlukan penyempurnaan kembali seiring dengan perubahan ketiadaan provinsi Timor-Timur dan keberadaan Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), serta berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.

Dalam definisi, Perbatasan negara diidentifikasi sebagai garis imajiner di atas permukaan bumi yang memisahkan wilayah satu negara dengan wilayah negara lainnya dengan pernyataan tegas melalui traktat sebagai hak negara atas wilayahnya. Perwujudan hak yang disertai suatu kewajiban untuk melakukan pendepositan dalam rangka pemenuhan dari asas publisitas titik dasar wilayah kepada Perserikatan Bangsa Bangsa sebagaimana ditentukan dalam ketentuan UNCLOS.

Untuk itu sebagaimana diketahui dalam pengundangan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 telah dilampirkan peta ilustratif sebagai bentuk upaya informasi tentang wilayah negara. Namun demikian dipandang perlu untuk dilengkapi lagi dengan informasi peta tematik lainnya yang berkaitan dengan wilayah perbatasan darat dan laut yang lebih memadai guna menggambarkan batas-batas negara yang telah dicapai dan sudah dise-

pakati melalui berbagai perundingan bilateral, trilateral maupun multilateral.

Atas dasar kepentingan tersebut, perlu diperhatikan batas wilayah Negara tetangga yang berhadapan langsung dengan Indonesia, karena pengertian wilayah perbatasan adalah wilayah demarkasi antara teritorial Indonesia dengan wilayah teritorial darat dan laut negara lain.

Konsep Wawasan Nusantara yang diperkenalkan melalui deklarasi Djuanda merupakan tonggak penting perwujudan dari negara kepulauan, sebagai awal perjuangan yang berlanjut dalam artikulasi prinsip dasar yang dapat mempersatukan pulau-pulau yang tersebar dari sabang sampai dengan merauke.

Konsepsi negara kepulauan ini pada awalnya dimaksudkan untuk menutupi laut pedalaman adalah termasuk menjadi bagian dari kawasan laut teritorial, yang diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 4/Prp/1960, yang diperjuangkan dalam konferensi hukum laut tahun 1982.

Posisi strategis dan kekayaan alam yang ada, sebenarnya merupakan modal mendudukan Indonesia dengan Wawasan Nusantara sebagai negara maritim, karena keistimewaan yang dimilikinya, luas wilayah laut lebih besar daripada wilayah daratannya, sehingga implikasinya diperlukan banyak kebijakan kelautan yang dapat mendukung potensi ekonomi dan pertahanan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yang merupakan amanat pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai makna strategis sebagai unsur pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, terkait dengan penentuan batas teritorial wilayah laut, Indonesia sebelum berlakunya UNCLOS, didasarkan pada TZMKO 1939, yang dalam perkembangan kepentingan nasional dan

wilayah yurisdiksi nasional, berlakunya pengumuman (Deklarasi Perdana Menteri Ir. Djoeanda Kartawidjaja) pada tanggal 13 Desember 1957 mengenai Wilayah Perairan Indonesia, telah memberikan perubahan mendasar dalam kewilayahan Negara Republik Indonesia karena laut tidak lagi merupakan pemisah pulau-pulau, melainkan menjadi alat pemersatu yang menjadikan keseluruhannya suatu kesatuan yang utuh dalam konsepsi batas wilayah kedaulatan Indonesia. Deklarasi ini menyatakan bahwa :

"segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk Negara Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Indonesia dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman atau nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak Negara Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia.

Penentuan batas landas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan Undang-undang"

Deklarasi ini, kemudian diberikan landasan hukum dengan Undang-Undang Nomor 4 Prp. Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia, yang dalam perkembangan kepentingan nasional dan internasional di perairan Indonesia dipandang perlu untuk diselaraskan lagi terhadap kepentingan pertahanan-

keamanan, persatuan-kesatuan, dan ekonomi, juga perlindungan lingkungan terhadap bahaya pencemaran dan pelestariannya, serta kepentingan pengelolaan dan pemanfaatan di perairan Indonesia, sesuai dengan perkembangan rezim hukum negara kepulauan sebagaimana ketentuan pada BAB IV UNCLOS dipandang perlu perlu memantapkan kembali pengaturan landasan hukum yang mengatur wilayah, kedaulatan, yurisdiksi, hak dan kewajiban serta kegiatan di perairan Indonesia.

Mencermati daerah perbatasan merupakan wilayah yang secara geografis berbatasan langsung dengan teritorial negara tetangga, sehingga secara hukum menuntut adanya delimitasi batas darat dan laut.

Wilayah perbatasan laut merupakan wilayah yang hampir dapat dikatakan merupakan kawasan beranda depan yang paling berpotensi menimbulkan berbagai pelanggaran hukum, karena umumnya tidak adanya rambu-rambu tapal batas ataupun garis batas yang membatasi wilayah teritorial kita dengan perairan bebas atau negara tetangga dan lagi pula batas teritorial laut bagi negara yang berbentuk kepulauan, akan memiliki banyak "pintu" di antara daratan pulau-pulau, yang sesungguhnya merupakan kelemahan atau dapat terganggunya pertahanan dan keamanan negara.

Untuk penegasan wilayah di laut diwujudkan dengan cara menentukan angka koordinat geografi yang di gambar di atas peta laut, sebagai kesepakatan bersama melalui perundingan bilateral. Perbatasan laut, terdiri dari:


- a. Batas Laut Teritorial, merupakan batas kedaulatan suatu negara baik di darat, laut, maupun udara, dengan garis batas di laut yang lebarnya

tidak lebih dari 12 mil laut dari garis pangkal.

- b. Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), merupakan hak atas pemanfaatan sumber daya perikanan, dengan garis batas di laut yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal.
- c. Batas Landas Kontinen, berhubungan dengan hak atas pemanfaatan sumber daya alam non-hayati di dasar laut.

Dengan demikian, pentingnya sebuah peta dengan batas-batasnya akan memberikan informasi tentang wilayah sebuah Negara, karena dalam peta tersebut dicantumkan nama-nama geografis pulau-pulau terluar yang berada di sebelah dalam garis pangkal kepulauan Indonesia, serta menggambarkan proyeksi batas wilayah menurut hukum suatu negara. Pulau-pulau terluar dalam konteks negara kepulauan, merupakan semua pulau-pulau yang berada pada lingkaran luar (*outer rim*) teritorial negara kepulauan, yang langsung berhadapan dengan batas wilayah negara tetangga dan atau berhadapan dengan laut bebas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tersebut merupakan penjabaran ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia :

"Peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia, sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah"



#### BAKOSURTANAL 2008

Namun demikian selama Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) belum ditetapkan, maka pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 dilampirkan peta ilustratif dengan skala atau skala-skala yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia. Ketentuan pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, memberikan kewenangan pada pemerintah untuk membuat dan memperbarui peta Wilayah Negara dan menyampaikannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kasus Pulau Sipadan dan Ligitan 17 Desember 2002 menjadi pembelajaran dalam pentingnya menghindari konflik, karena Keputusan Mahkamah Internasional mendasarkan pada aktivitas secara efektif dari Malaysia, yaitu melalui pertimbangan pemenuhan bukti atas 3 (tiga) aspek utama atas kedua negara yang bersengketa yaitu kebe-

penguasaan secara efektif (*effective occupation*) termasuk aspek administrasi, serta perlindungan dan pelestarian ekologis (*maintenance and ecology preservation*).

Pada kenyataannya, Indonesia memiliki banyak pulau kecil (pada umumnya merupakan pulau-pulau terluar) yang didefinisikan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2000, menyebutkan, bahwa apa yang dimaksudkan dengan pulau kecil adalah pulau yang berkarakteristik; ukuran luasnya kurang atau sama dengan 10.000 km<sup>2</sup>, dengan jumlah penduduknya kurang atau sama dengan 200.000 orang, serta dijelaskan pula bahwa secara ekologis terpisah dari pulau induknya (bersifat insular) dan masih memiliki batas fisik yang jelas.

Tabel Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar

No	Nama Pulau	Luas (km <sup>2</sup> )	Negara yang Berbatasan	TU	TR	Posisi Geografis
<b>I Provinsi Kepulauan Riau</b>						
1	P Sentut	0,1	Malaysia	TD.001A	TR.001A	01° 02' 52" U 104° 49' 50" T
2	P Tokong Malang Biru	0,2	Malaysia	TD.022	TR.022	01° 18' 00" U 105° 35' 47" T
3	P Damar	0,25	Malaysia	TD.023	TR.023	02° 44' 29" U 105° 22' 46" T
4	P Mangkai	3	Malaysia	TD.024	TR.024	03° 05' 32" U 105° 35' 00" T
5	P Tokong Nanas	0,1	Malaysia	TD.025	TR.025	03° 19' 52" U 105° 57' 04" T
6	P Tokongbelayar	0,1	Malaysia	TD.026	TR.026	03° 27' 04" U 106 16' 08" T
7	P Tokong Bero	0,02	Malaysia	TD.028	TR.028	04° 04' 01" U 107° 26' 09" T
8	P Semjun	1	Malaysia	TD.029	TR.029	04° 31' 09" U 107° 43' 17" T
9	P Sebetul	0,2	Malaysia, Vietnam	TD.030A	TR.030A	04° 42' 25" U 107° 54' 20" T
10	P Sekatung	0,3	Vietnam	TD.030B	TR.030A	04° 47' 38" U 108° 00' 39" T
11	P Senua	0,24	Malaysia	TD.031	TR.031	04° 00' 48" U 108° 25' 04" T
12	P Subi Kecil	7	Malaysia	TD.032	TR.032	03° 01' 51" U 108° 54' 52" T
13	P Kepala	0,2	Malaysia	TD.033	TR.033	03° 01' 51" U 108° 54' 52" T
<b>II Provinsi Kalimantan Timur</b>						
14	P Sebatik	414,16	Malaysia	CTD.036	CTR.036	04° 20' 00" U 117° 54' 00" T
15	Gosong Makesar	0,02	Malaysia	CTD.036E	CTR.036E	03° 59' 25" U 117° 54' 42" T
16	P Maratua	12,20	Malaysia	TD.039	TR.039	02° 15' 12" U 118° 38' 41" T
17	P Sambit	0,18	Malaysia	TD.040	TR.040	01° 46' 53" U 119° 02' 26" T
<b>III Propinsi Sulawesi Tengah</b>						
18	P Lingian	200	Malaysia	TD.043	TR.043	00° 59' 55" U 120° 12' 50" T
19	P Selanda	0,3	Malaysia	TD.044	TR.044	01° 20' 16" U 120° 47' 31" T
20	P Dolangan	12	Malaysia	TD.044A	TR.044	01° 22' 40" U 120° 53' 04" T
<b>IV Propinsi Sulawesi Utara</b>						
21	P Bangkit	0,5	Filipina	TD.047	TR.047	01° 02' 52" U 123° 08' 45" T
22	P Manterawu	7	Filipina	TD.049	TR.049	01° 45' 47" U 124° 43' 51" T
23	P Makalehi	6,5	Filipina	TD.051A	TR.051	02° 44' 15" U 125° 09' 28" T
24	P Kawafusu	100	Filipina	TD.053A	TR.053	04° 14' 06" U 125° 18' 59" T
25	P Kawio	0,9	Filipina	TD.054	TR.054	04° 40' 16" U 125° 25' 41" T
26	P Marore	3,12	Filipina	TD.055A	TR.055	04° 44' 14" U 125° 28' 42" T
27	P Batubawaikang	0,9	Filipina	TD.055B	TR.055	04° 44' 46" U 125° 29' 24" T
28	P Miangas	39,95	Filipina	TD.056	TR.056	05° 34' 02" U 126° 34' 54" T
29	P Marampit	12	Filipina	TD.057A	TR.057	04° 46' 18" U 127° 08' 32" T
30	P Intata	0,15	Filipina	TD.058A	TR.058	04° 38' 38" U 127° 09' 49" T
31	P Kakarutan	3,15	Filipina	TD.058	TR.058	04° 37' 36" U 127° 09' 53" T

<b>V Propinsi Maluku Utara</b>						
32	P Jew	0,7	Palau	TD.063	TR.063	00° 43' 39" U 129° 08' 30" T
<b>VI Propinsi Papua</b>						
33	P Budd	0,6	Palau	TD.065	TR.065	00° 32' 08" U 130° 43' 52" T
34	P Fani	9	Palau	TD.066A	TR.066	01° 04' 28" U 131° 16' 49" T
35	P Miopssu	0,84	Palau	TD.070	TR.070	00° 20' 16" S 132° 09' 34" T
36	P Fanido	0,1	Palau	TD.072	TR.072	00° 56' 22" U 134° 17' 44" T
37	P Brass	3,375	Palau	TD.072A	TR.072	00° 55' 57" U 134° 20' 30" T
38	P Bepondi	2,5	Palau	TD.074	TR.074	00° 23' 38" S 135° 16' 27" T
39	P Liki	6	Palau	TD.079	TR.079	01° 34' 26" S 138° 42' 57" T
40	P Kalepon	11,620	Australia	TD.088E	TD.088	08° 12' 49" S 137° 41' 24" T
41	P Laag	1	Australia	TD.092	TR.092	05° 23' 14" S 137° 43' 07" T
<b>VII Propinsi Maluku Tenggara</b>						
42	P Ararkula	1	Australia	TD.097A	TR.097	05° 35' 42" S 134° 49' 05" T
<b>VIII Propinsi Maluku</b>						
43	P Karaweira	2	Australia	TD.098	TR.098	06° 00' 09" S 134° 54' 26" T
44	P Penambulai	60	Australia	TD.099	TR.099	06° 19' 26" S 134° 54' 53" T
45	P Kultubai Utara	2	Australia	TD.099A	TR.099	06° 38' 50" S 134° 50' 12" T
46	P Kultubai Selatan	3,64	Australia	TD.100	TR.100	06° 49' 54" S 134° 47' 14" T
47	P Karang	1,6	Australia	TD.100A	TR.100A	07° 01' 08" S 134° 41' 26" T
48	P Enu	22,25	Australia	TD.101	TR.100B	07° 06' 14" S 134° 31' 19" T
49	P Batuqoyang	29,6	Australia	TD.102	TR.102	06° 57' 01" S 134° 11' 38" T
50	P Larat	176	Australia	TD.104	TR.104	07° 14' 26" S 131° 58' 49" T
51	P Asutubun	3,6	Australia	TD.105	TR.105	08° 03' 07" S 131° 18' 02" T
52	P Selaru	120	Australia	TD.106	TR.106	08° 10' 17" S 131° 07' 31" T
53	P Batarkusu	0,03	Australia	TD.107	TR.107	08° 20' 30" S 130° 49' 16" T
54	P Masela	55	Australia	TD.108	TR.108	08° 13' 29" S 129° 49' 32" T
55	P Meatimarang	4	Australia, Timor Leste	TD.109	TD.109	08° 21' 09" S 128° 30' 52" T
<b>IX Propinsi Nusa Tenggara Timur</b>						
56	P Leti	93,5	Timor Leste	CTD.110	CTR.110	08° 14' 20" S 127° 37' 50" T
57	P Kisar	90	Timor Leste	CTD.111	CTR.111	08° 06' 10" S 127° 08' 36" T
58	P Wetar	2016	Timor Leste	CTD.112	CTR.112	07° 56' 50" S 126° 28' 10" T
59	P Liran	34,3	Timor Leste	CTD.112A	CTR.112	08° 03' 50" S 125° 44' 00" T
60	P Alor	1950	Timor Leste	CTD.113	CTR.113	08° 13' 50" S 125° 07' 55" T
61	P Batek	0,25	Timor Leste	-	-	09° 15' 30" S 123° 59' 30" T
62	P Dana A	13	Australia	TD.121	TR.121	11° 00' 36" S 122° 52' 37" T
63	P Dana B	2	Australia	TD.123	TR.123	10° 50' 00" S 121° 16' 57" T
64	P Manqudu	1	Australia	TD.125A	TR.125	10° 20' 08" S 120° 05' 56" T



*Pentingnya Batas Kedaulatan Dan Hukum Wilayah Negara*

<b>X</b>	<b>Propinsi Nusa Tenggara Barat</b>					
65	P Soghialouisa	0,01	Australia	TD.131	TR.131	08° 55' 20" S 116° 00' 08" T
<b>XI</b>	<b>Propinsi Jawa Timur</b>					
66	P Barung	100	Australia	TD.138	TR.138	08° 30' 30" S 113° 17' 37" T
67	P Sekel	0,01	Australia	TD.139	TR.139	08° 24' 24" S 111° 42' 31" T
68	P Panehan	0,02	Australia	TD.139A	TR.139	08° 22' 17" S 111° 30' 41" T
<b>XII</b>	<b>Propinsi Jawa Tengah</b>					
69	P Nusakambangan	102,6	Australia	TD.143	TR.143	07° 47' 05" S 109° 02' 34" T
<b>XIII</b>	<b>Provinsi Jawa Barat</b>					
70	P Manuk	0,1	Australia	TD.144C	TR.144	07° 49' 11" S 108° 19' 18" T
<b>XIV</b>	<b>Provinsi Banten</b>					
71	P Deli	14,5	Australia	TD.147	TR.147	07° 01' 00" S 105° 31' 25" T
<b>XV</b>	<b>Provinsi Lampung</b>					
72	P Batu Kecil	0,67	Laut Lepas	TD.151	TR.151	05° 53' 45" S 104° 26' 26" T
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Bengkulu</b>					
73	P Enggano	402	Laut Lepas	TD.154	TR.154	05° 31' 13" S 102° 16' 00" T
74	P Mega	5,7	Laut Lepas	TD.156	TR.156	04° 01' 12" S 101° 01' 49" T
<b>XVII</b>	<b>Provinsi Sumatera Barat</b>					
75	P Sibarbaru	1,05	Laut Lepas	TD.158	TR.158	03° 17' 48" S 100° 19' 47" T
76	P Sinyaunrau	0,65	Laut Lepas	TD.161	TR.161	01° 51' 58" S 99° 04' 34" T
<b>XVI</b>	<b>Provinsi Sumatera Utara</b>					
77	P Simuk	8	Laut Lepas	TD.164B	TR.164B	00° 05' 33" S 97° 51' 14" T
78	P Wunga	9	Laut Lepas	TD.167	TR.167	01° 12' 47" S 97° 04' 48" T
<b>XVII</b>	<b>Provinsi NAD</b>					
79	P Simeulucut	7,5	Laut Lepas	TD.170	TR.170	02° 31' 47" S 95° 55' 05" T
80	P Saleut Besar	2,5	Laut Lepas	TD.171	TR.171	02° 57' 51" S 95° 23' 34" T
81	P Raya	2	India	TD.174	TR.174	04° 52' 33" S 95° 21' 46" T
82	P Rusa	1	India	TD.175	TR.175	05° 16' 34" S 95° 12' 07" T
83	P Benggala	0,005	India	TD.176A	TR.176A	05° 47' 34" S 94° 58' 21" T
84	P Rondo	0,4	India, Thailand	TD.177	TR.177	06° 04' 30" U 95° 06' 45" T
<b>XVII</b>	<b>Berbatasan dengan Singapura</b>					
85	P Berhala	2,5	Malaysia	TD.184	TR.184	03° 46' 38" S 99° 30' 03" T
86	P Bantu Mandi	20	Malaysia	TD.185	TR.185	02° 52' 10" U 100° 41' 05" T
87	P Iyu Kecil	50	Malaysia, Singapura	TD.188	TR.188	01° 11' 30" U 103° 21' 08" T
88	P Karimun Kecil	8	Malaysia, Singapura	TD.189	TR.189	01° 09' 59" U 103° 23' 20" T
89	P Nipa	4,40	Malaysia, Singapura	TD.190	TR.190	10° 08' 13" U 103° 39' 11" T
90	P Pelampung	2	Singapura	TD.191	TR.191	01° 07' 44" U 103° 41' 58" T
91	P Batu Berhanti	0,002	Singapura	TD.192	TR.192	01° 11' 06" U 103° 52' 57" T
92	P Nonqsa	0,004	Singapura, Malaysia	TD.193	TR.193	01° 12' 29" U 104° 04' 47" T

Sumber : Bakosurtanal 2008, **Daftar Pulau-Pulau Kecil Terluar**

Indonesia telah mencatatkan diri sebagai negara yang memiliki kurang lebih 17.480 pulau. Meskipun masih memerlukan verifikasi lebih lanjut, terhadap perkiraan jumlah pulau kecil yang ada sekitar 13.000 pulau yang sebagian besar berada di sepanjang lingkaran terluar, di antaranya 1.000 buah pulau yang berpenghuni dan kurang dari 6.000 pulau yang telah bernama. Upaya menstandarisasi nama pulau di Indonesia sesuai dengan aturan PBB, Pemerintah telah melaporkan sekitar 3.047 pulau terluar Indonesia kepada *UN Working Group of Expert on Geographical Names*, badan milik PBB yang khusus mencatat nama-mana pulau sebuah negara. Dalam Tahun 2006 telah menamai 1.466 pulau kecil terluar dari 8.168 pulau yang belum bernama berdasar Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 yang menyatakan, terdapat 92 pulau yang berbatasan langsung dengan sejumlah negara.

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang realitas wilayahnya didominasi perairan dengan batas maritim yang sangat luas, maka kemampuan menjaga keamanan wilayah laut yang menjadi kewenangan Indonesia sebagaimana disyaratkan oleh UNCLOS perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius terutama yang terkait dengan kemampuan mendeteksi perbuatan pidana di wilayah laut, seperti pencurian ikan, pembajakan laut, polusi di laut dan sebagainya.

Dinamika keamanan dan kondisi kerawanan perbatasan pada dasarnya tidak terlepas dari kualitas pengawasan yang tergolong lemah, karena itu permasalahan paling prinsipil menyangkut penegakan kedaulatan negara, dan penyelesaian penentuan batas wilayah yang belum tuntas baik dengan negara tetangga dapat menjadi prioritas perhatian, terutama di laut, seperti ter-

cermin dalam kasus tentang sengketa wilayah eksplorasi sumber daya alam di kawasan Perairan Natuna, Perairan Sulawesi (Ambalat) dan di kawasan perairan sekitar Pulau Timor.

Penggunaan kekerasan (*threat on the use of force*) dengan mengirimkan kapal patroli (kapal perang) dalam wilayah yang dikuasai Indonesia (dalam *status quo*) oleh Malaysia di wilayah laut Ambalat, tidak dapat dibenarkan. Berdasar pada ketentuan pasal 2 ayat 2, piagam ASEAN telah ditentukan bahwa, "*negara anggota ASEAN tidak akan menggunakan kekerasan atau ancaman digunakannya kekerasan untuk menyelesaikan sengketa ...*". Merujuk ketentuan *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia* 1976 (TAC) dan ketentuan pasal 22 ayat 1 dan pasal 24 ayat 2, bahwa pengakhiran agresi dan ancaman atau penggunaan kekerasan atau tindakan lain yang tidak konsisten dilakukan dengan hukum internasional, penyelesaian sengketa harus menahan diri dari ancaman digunakannya kekerasan atau penggunaan kekerasan.

Indonesia dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, semakin menampakkan bahwa NKRI adalah negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya yang meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, perlu diselenggarakan pengaturannya untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.

Meskipun undang-undang ini nampak hanya merupakan penegasan pengaturan lama, namun memberikan ancaman bagi setiap orang dan korporasi yang menghilangkan, merusak,

mengubah dan memindahkan tanda batas negara.

Adapun yang dimaksud dengan Batas Wilayah Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal 1 butir 4 adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, yang dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, menentukan, bahwa yang dimaksudkan dengan Batas Wilayah Negara di laut adalah berbatas dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste, yang titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.

Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Batas Landas Kontinen Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS, penentuan Batas Landas Kontinen ditarik sama lebar dengan batas ZEE (200 mil laut) atau sampai dengan maksimum 350 mil laut dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Hal ini berlaku di seluruh wilayah perairan Indonesia, kecuali pada segmen-segmen wilayah tertentu dimana penentuan Batas Landas Kontinen dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan negara-negara yang berhadapan langsung dengan Indonesia.

Dalam hal penentuan ada perbedaan antara Konvensi Jenewa 1958 tentang Landas Kontinen menetapkan lebar landas kontinen berdasarkan kriteria kedalaman atau kemampuan eksploitasi, sedangkan UNCLOS berdasarkan pada berbagai kriteria jarak sampai 200 mil laut dan jika merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratan di bawah laut hingga tepian luar kontinen maka lebarnya tidak boleh melebihi 350 mil laut yang diukur dari garis dasar laut teritorial. Lebar tersebut juga ditentukan tidak

boleh melebihi 100 mil laut dari garis kedalaman (*isobath*) 2.500 meter.

Indonesia memiliki batas landas kontinen dengan titik-titik yang bersinggungan dengan tiga negara (*three junction point*) antara Indonesia, dengan India, dan Thailand di Laut Andaman serta dengan Thailand, dan Malaysia di Selat Malaka Bagian Utara.

Demikian pula terhadap permasalahan Ambalat tahun 2005 yang merupakan sengketa wilayah dasar laut/seabed (diduga mengandung cadangan minyak dan gas bumi) pulau Kalimantan, Ambalat berada pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Malaysia atau bahkan pada Landas Kontinen, karena berkaitan dengan dasar laut.

Pada akhirnya, menentukan dan menetapkan batas maritim hanyalah awal dari menjaga dan memelihara batas wilayah yang dalam perkembangannya akan menjadi tantangan pewujudan batas kedaulatan dan hukum NKRI, karena wilayah (kawasan) perbatasan merupakan bagian dari harkat, martabat, serta wujud eksistensi sebuah bangsa dalam bernegara, sehingga agar semua mengetahuinya perlu dibakukan dalam bentuk peta dengan spesifikasi yang memadai. Pemahaman posisi dan status batas maritim, diharapkan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dikarenakan melewati garis batas wilayah.

### **Pengamanan Wilayah**

Mengingat kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan juga pengaturan secara khusus, untuk memberikan kepastian hukum mengenai ruang lingkup wilayah negara, kewenangan pengelolaan wilayah Negara. Guna mencegah terjadinya konflik wilayah, sebagaimana

dinyatakan Ali M. Sungkar, dalam membahas “Peran Strategis Deplu Dalam Menjaga Keutuhan NKRI”,

“Sejauh ini, penetapan batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga belum sepenuhnya tuntas. Dari semua wilayah perbatasan Indonesia, baru perbatasan dengan Australia dan Papua Nugini saja yang sudah selesai. Dengan demikian, perbatasan Indonesia yang sangat panjang masih menyimpan banyak potensi persoalan di kemudian hari, mengingat garis perbatasan tidak dapat ditetapkan melalui klaim unilateral suatu negara, melainkan melalui perjanjian di antara negara-negara yang berbatasan langsung. Oleh karena itu, Deplu terus melakukan upaya penetapan perbatasan secara komprehensif dengan negara-negara tetangga melalui diplomasi perbatasan. Adanya penetapan garis batas wilayah secara lengkap akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa perbatasan. Sebaliknya, ketidakpastian batas wilayah dapat berakibat timbulnya klaim teritorial yang tumpang-tindih.”

Dalam ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf b dan j pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 secara berurutan memberikan kewenangan pada pemerintah untuk :

- “b. mengadakan perundingan dengan negara lain mengenai penetapan Batas Wilayah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional;
- j. menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan Wilayah Negara serta Kawasan Perbatasan.”

Indonesia sebagai negara kepulauan seharusnya memiliki orientasi pembangunannya berpusat pada negara kepulauan (*archipelagic based development*), merubah arah terpusat penyelenggaraan pembangunan di daratan (*land based development*) dengan pemberdayaan aktifitas kegiatan ekonomi maritim, misalnya penangkapan ikan atau mendayagunakan kekuatan- pelayaran rakyat.

Konteks pengamanan wilayah merupakan upaya pengamanan wilayah nasional, dengan prioritas mencakup pengamanan wilayah perbatasan dan pulau terluar yang secara konseptual akan mengacu pada kedudukan kedaulatan dan kegiatan pengawasan wilayah negara, yaitu pada:

- a. lingkaran luar teritorial (*outer rim boundary*) untuk mengatasi dan melakukan perlindungan terhadap ancaman dan gangguan dari luar;
- b. lingkaran dalam teritorial (*inner zone*) melakukan pengelolaan dan budidaya terhadap sumber-sumber perikanan dan sumber alam hayati laut, serta menciptakan kondisi yang stabil dan kondusif, pemberdayaan, dan perlindungan terhadap ancaman dan gangguan yang berada di dalam.

Dengan menyadari sepenuhnya Indonesia sebagai NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang bercirikan nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah yang memiliki batas-batas yang telah ditetapkan maka sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, pengelolaan kawasan wilayah Negara tersebut harus dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga pulau terluar, yang memiliki makna kegiatan wujud nyata penjagaan dimaksud mulai

Merencanakan, Mengendalikan dan Memanfaatkan, serta Mengawasinya. Pentingnya menjaga wilayah ini adalah dikarenakan wilayah ini memiliki tingkat keisolasian yang tinggi. Kedudukan pulau-pulau terluar (*outermost island*) yang dinyatakan dengan titik dasar (*base point*) pada pulau tertentu yang letaknya pada posisi paling luar wilayah Indonesia yang berfungsi memper-tegas batas maritim, adalah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 Tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.

Pendekatan keamanan, sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, dimaksudkan dalam arti pengelolaan wilayah negara adalah untuk menjamin keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta perlindungan segenap bangsa merupakan legitimasi untuk melakukan kebijakan yang terkait dengan pengamanan di suatu wilayah atau negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam tahun 2008 pemerintah telah menginisiasikan kehadiran sebuah Undang-Undang Kelautan yang memiliki urgensi karena diperlukannya satu Undang-Undang yang mengatur dan mengoordinasikan masalah keamanan dan keselamatan di laut, yang juga memuat ketentuan penyelesaian dan penuntasan masalah batas-batas wilayah laut, termasuk pengelolaan dan pemanfaatannya .

Setiap wilayah perbatasan memiliki ciri khas, potensi dan kondisi yang berbeda-beda, demikian pula pada perbatasan laut yang masih ada yang belum disepakati antara Indonesia dengan negara tetangga, baik batas landas kontinen, batas laut territorial, maupun ZEE akan berpotensi menjadi akar sengketa kedaulatan karena belum atau tidak dikelola dengan baik, selain mengakibatkan banyaknya kegiatan-kegiatan illegal.

Wilayah perbatasan merupakan ujung tombak pertahanan nasional. Oleh karenanya kondisi keamanan di wilayah tersebut yang letak geografisnya berbatasan langsung dengan negara-negara lain, seyogyanya dapat menjadi prioritas utama guna mengawal keutuhan wilayah NKRI secara keseluruhan.

Seringnya terjadi penyelundupan, *illegal logging* dan *illegal fishing* merupakan contoh permasalahan yang muncul akibat dari kurangnya kemampuan pengawasan aparat pemerintahan dalam mengamankan wilayah perbatasan ini. Adapun beberapa program pemerintah yang terkait dengan proses pengamanan di wilayah ini antara lain meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembukaan dan peningkatan pelayanan imigrasi, bea cukai, dan karantina di pos pemeriksaan lintas batas;
- b. Pembangunan tugu batas, darmaga, suar, sarana komunikasi;
- c. Pembangunan pos pengamanan, pos polisi dan sarana pendukungnya;
- d. Patroli darat, laut, dan udara.

Pembangunan sistem pertahanan di wilayah perbatasan tidak bisa lepas dari keterpaduan kebijakan-kebijakan yang menjadi landasan tindak operasional petugas keamanan di wilayah perbatasan. Dalam usaha merumuskan

kebijakan yang komprehensif maka diperlukan adanya proses penyusunan dan inventarisasi secara akurat menyangkut garis batas dan pulau terluar yang menjadi base point penarikan garis batas teritorial.

Selanjutnya dalam rangka proses inventarisasi, permasalahan pulau terluar yang memerlukan penanganan adalah "penamaan pulau-pulau terluar". Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses identifikasi secara efektif kondisi dan keberadaan pulau terluar dalam meningkatkan sistem ketahanan wilayah. Sampai saat ini proses penamaan pulau-pulau terluar belum seluruhnya selesai dilaksanakan. Berdasarkan data dari Departemen Dalam Negeri, dari 17.480 pulau di Indonesia baru 45% yang bernama dan masih 55% yang belum bernama. Keberadaan pulau-pulau yang belum diberi nama dapat menjadi ancaman tersendiri bagi proses pengamanan daerah perbatasan. Karena secara tidak langsung akan mengakibatkan terhambatnya identifikasi wilayah dalam rangka penyusunan konsep penanganan wilayah perbatasan.

Proses pemberian nama pada pulau-pulau ini akan memberikan informasi yang lebih akurat mengenai kondisi obyektif di perbatasan, yang pada akhirnya kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah mengenai wilayah perbatasan akan semakin komprehensif dan tepat sasaran. Namun dalam proses menginventarisasi pulau-pulau tersebut, pemerintah mengalami kesulitan yang sangat mendasar terutama pada waktu mengidentifikasi keberadaan pulau itu sendiri. Cara konvensional yang berlaku selama ini adalah dengan survei langsung ke lapangan yang akan memakan waktu begitu lama. Dalam hal ini proses inventarisasi dan investigasi pulau-pulau terluar tersebut, seharusnya dapat dilakukan dengan menggunakan citra

satelit, dengan menggunakan teknologi satelit penginderaan jarak jauh dapat meminimalisir penggunaan waktu dan biaya dalam melakukan survei terhadap pulau-pulau dan karang di wilayah terluar Indonesia.

Sebagai negara kepulauan yang juga turut menandatangani UNCLOS, Indonesia berkewajiban menjaga dan menjamin keamanan kapal-kapal asing yang melintas diperairannya. Hal ini telah ditetapkan dalam banyak pasal didalam UNCLOS. Disisi lain, kondisi wilayah perbatasan Indonesia dengan negara disekitarnya memiliki potensi dan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan yang ekstra ketat dan menyeluruh dengan tetap berpegang pada kesepakatan UNCLOS sebagai upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan NKRI.

Pemberlakuan hukum internasional secara menyeluruh oleh pemerintah terhadap UNCLOS yang terdiri dari 17 Bab, 320 Pasal, dan 9 Annex yang terikat secara utuh yang tidak saja mengatur pembinaan dan pengelolaan namun juga menyangkut penegakan hukumnya. Ketentuan UNCLOS terkait dengan kewilayahan, serta beberapa ketentuan tentang lintas (damai, transit, ALKI, dan lintas akses dan komunikasi) sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, serta keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia merupakan salah satu produk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wilayah negara.

Namun demikian mungkin perlu pengaturan yang lebih intensif lagi karena penegakan hukum atas pelanggaran lintas damai asing yang mengancam kedaulatan dan integritas teritorial yang menyebabkan terjadi-

nya banyak pelanggaran, bahkan banyak kapal-kapal nelayan asing yang memasuki wilayah teritorial Indonesia, serta mengeksploitasi kekayaan laut di wilayah Indonesia, sehingga perlu diperhatikan ketentuan pasal 19 ayat 2 yang menentukan, bahwa "*negara memiliki kewajiban untuk mengatur hak dan kewajiban kapal sesuai konvensi dan penegakan hukum atas pelanggaran lintas damai asing yang melakukan perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan lintas damai*" merupakan petunjuk bahwa pemerintah perlu melakukan pengaturan dan pengawasan yang lebih efektif lagi.

Selain itu permasalahan sengketa merupakan permasalahan yang terkait dengan aspek kepentingan "*national interest*" yang diwujudkan dalam keinginan untuk menjaga keutuhan dan kesatuan, serta mempertahankan wilayah kedaulatan, sebagaimana yang telah terwujud setelah 63 Tahun Indonesia menyatakan kemerdekaannya, melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 pada 28 Oktober 2008 yang lalu.

Beberapa titik perbatasan yang dianggap bermasalah atau berpotensi menimbulkan ketegangan antara Indonesia dengan negara tetangga yakni, garis batas laut dengan Timor Leste, garis batas dengan Republik Palau di Utara laut Halmahera, perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, perbatasan dengan Papua Nugini, perbatasan dengan Filipina di utara Pulau Miangas, perbatasan dengan Australia di sekitar celah batas Timor Leste, perbatasan laut dengan Vietnam di Kepulauan Natuna.

### **Penutup**

Hasil identifikasi International Boundaries Research Unit (IBRU) di Universitas Durham menyatakan bah-

wa dewasa ini masih ratusan perbatasan maritim internasional yang belum disepakati oleh negara-negara yang berbatasan, karena baru berlangsung pada perkembangan tataran diplomasi negara.

Permasalahan perbatasan antar negara sangat berkaitan dengan kedaulatan yang sifatnya tidak dapat dinegosiasikan (*non-negotiable*) akan menjadi konflik teritorial merupakan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Mengingat garis perbatasan tidak dapat ditetapkan melalui klaim *unilateral* suatu negara, melainkan melalui perjanjian antar negara yang berbatasan langsung, Departemen luar negeri harus terus berupaya untuk melakukan sosialisasi penetapan perbatasan secara komprehensif dengan negara-negara tetangga melalui diplomasi perbatasan, agar mendapatkan kepastian garis batas wilayah.

Upaya diplomasi perbatasan dalam penentuan batas wilayah dengan negara lain tampaknya tidaklah mudah seperti perundingan Indonesia-Vietnam tentang garis batas landas kontinen sejak tahun 1978, setelah melalui lebih kurang 30 kali pertemuan berakhir pada bulan Mei 2003 melalui proses negosiasi yang cukup lama.

Hal ini menunjukkan, bahwa membahas masalah perbatasan tampaknya jauh lebih kompleks daripada semata-mata penetapan (*delimitasi*) garis batas wilayah. Demikian pula untuk wilayah daratan yang membutuhkan penandaan (*demarkasi*), dan pemeliharaannya, termasuk pembinaan dan pengembangan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan.

Namun demikian, pentingnya keutuhan wilayah laut sangat penting bagi NKRI sebagai negara kepulauan, karena merupakan masalah pertahanan sebuah negara dan juga terciptanya ketertiban, keselamatan dan

kemampuan mempertahankan kepentingan nasional.

Beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain:

1. dibangunnya berbagai fasilitas yang sesuai dengan kondisi setempat;
2. memfungsionalisasi pemerintahan dan pengelolaan wilayah dengan tepat guna;
3. meningkatkan kesejahteraan masyarakat penghuni pulau;
4. tetap pada kesungguhan dan keseriusan untuk menjaga pulau-pulau terluar, sebagaimana dimaksud lahirnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005.

Wilayah Indonesia memiliki perkembangan yang sangat pesat semenjak proklamasi kemerdekaan, Deklarasi Djuanda, Pengesahan UNCLOS, dan sampai saat ini. Perkembangan itu tidak dapat terlepas dari perjuangan diplomasi Indonesia di forum-forum internasional.

Peta NKRI harus disajikan sebagai informasi kewilayahan, yang berkaitan dengan batas-batas wilayah kedaulatan maupun hak berdaulat yang dimiliki Indonesia, yang telah selesai atau belum disepakati dengan negara tetangga.

#### **Daftar Rujukan**

Danuredjo, Sumitro LS, 1971, **Hukum Internasional Laut Indonesia**, Bharata, Jakarta

Hadiwijoyo, Suryo Sakti, **Batas Wilayah Negara Indonesia**, Cetakan Pertama, Gava Media, Yogyakarta, 2009.

Huala adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Bina Cipta, Jakarta, 1978.

\_\_\_\_\_, *Konsepsi Hukum Negara Nusantara Pada Konferensi Hukum Laut III*, Edisi Kesatu, Cetakan Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2003.

Parthiana, I Wayan, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, Cetakan Pertama, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2002.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*, Cetakan Pertama, C.V. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Sjawie, Hasbullah F., *Negara Kepulauan Indonesia dan Hukum Laut Internasional*, P.T. Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2001.

Subagyo, P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

<http://www.kompas.com/read/xml/2008/10/28/15253428/uu.wilayah.negara.disahkan.beri.perlindungan.batas.negara>.

<http://wilayahperbatasan.com/forum-perbatasan/32-kapal-asing-ilegal-dibakar-menjaga-wilayah-perbatasan-laut-nkri/>

<http://wilayahperbatasan.com/ke-indonesiaan-di-wilayah-perbatasan/sengketa-wilayah-perbatasan-dapatkah-asean-membantu/>

<http://wilayahperbatasan.com/batas-nkri/>



- <http://ipienz.multiply.com/journal/item/18/Sosialisasi>Nama+Pulau+Terluar+Indonesia+di+PBB,+Masih+Terganjil+soal+Perbatasan.>
- <http://www.dephan.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=7193>
- [http://bpsplpontianak.kp3k.dkp.go.id/?action=baca\\_berita&id=105](http://bpsplpontianak.kp3k.dkp.go.id/?action=baca_berita&id=105)
- <http://www.klikp21.com/home/nusantara/4498-dkp-bentuk-pengeloaaan-pulau-terluar>
- <http://www.dkp.go.id/index.php/ind/news/1250/ri-prioritaskan-penyelamatan-92-pulau-terluar>
- [http://www.dkp.go.id/upload/Sosialisasi%20UU/UU\\_43\\_Tahun\\_2008.pdf](http://www.dkp.go.id/upload/Sosialisasi%20UU/UU_43_Tahun_2008.pdf)
- [http://www.kp3k.dkp.go.id/mitrabahari/index.php?option=com\\_content&view=article&id=249:dkp-bertekad-mengembangkan-pulau-terluar&catid=1:terkini&Itemid=69](http://www.kp3k.dkp.go.id/mitrabahari/index.php?option=com_content&view=article&id=249:dkp-bertekad-mengembangkan-pulau-terluar&catid=1:terkini&Itemid=69)
- [http://organisasi.org/perundingan\\_perjanjian\\_garis\\_batas\\_wilayah\\_indonesia\\_dengan\\_negara\\_tetangga\\_malaysia\\_thailand\\_australia\\_dan\\_india](http://organisasi.org/perundingan_perjanjian_garis_batas_wilayah_indonesia_dengan_negara_tetangga_malaysia_thailand_australia_dan_india)
- [http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaNasional&op=detail\\_berita&id=145](http://www.depdagri.go.id/konten.php?nama=BeritaNasional&op=detail_berita&id=145)
- <http://makaarim.wordpress.com/2008/11/28/strategi-pengelolaan-dan-pertahanan-wilayah-perbatasan-udara-republik-indonesia/>
- [http://www.bakosurtanal.go.id/upl\\_document/ForkomPolhukam.pdf](http://www.bakosurtanal.go.id/upl_document/ForkomPolhukam.pdf)

Volume 11 Nomor 2 Desember 2008  
ISSN 1410 - 7724

# JURNAL YUSTIKA

MEDIA HUKUM DAN KEADILAN



Diterbitkan oleh :  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

JURNAL YUSTIKA	Vol. 11	No. 2	Halaman 107 - 219	Surabaya Desember 2008	ISSN 1410-7724
----------------	---------	-------	----------------------	---------------------------	-------------------

# JURNAL "YUSTIKA"

Media Hukum Dan Keadilan

---

Pada prinsipnya diterbitkan dua kali dalam setahun. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian dan kajian analitis-kritis di bidang hukum.

## **Penanggung Jawab**

Rektor Universitas Surabaya

## **Pemimpin Redaksi**

Sari Mandiana, S.H., M.S.

## **Wakil Pemimpin Redaksi**

Anton Prijatno, S.H.

Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S.

## **Sekretaris Redaksi**

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

## **Konsultansi Redaksi**

Prof. Dr. Mr. R. Soetojo Prawirohamidjojo

Prof. Dr. J. E. Sahetapy, S.H.

Prof. Soetandyo Wignjosebroto, MPA.

Prof. Dr. Eko Sugitario, S.H., C.N., M.Hum.

## **Redaksi Pelaksana**

Sari Mandiana, S.H., M.S.

J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.

Sriwati, S.H., M.Hum.

H. Didik Widitrisniharjo, S.H., M.Si.

Dr. Lanny Kusumawati Dra. S.H., M. Hum.

Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.

H. Taufik Iman Santosa, S.H., M.Hum.

## **Pembantu Umum**

Dra. Kunasih

Salepan

Muhammad Arifin

Z a i n i

Alamat Redaksi dan Tata Usaha: Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkut, Surabaya (60293). Telepon (031) 2981120, 2981122. Faksimili (031) 2981121, E-mail : tu\_fh@dingo.ubaya.ac.id

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas kertas HVS A4 spasi ganda sepanjang kurang lebih 20 halaman menggunakan program MS-Word Font 12, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (Persyaratan Naskah Untuk Jurnal Yustika).

DAFTAR ISI

**HUKUM KEPAILITAN INDONESIA DITINJAU DARI ASPEK  
EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI (107 – 118)**

*Rahayu Hartini*

**BARANG-BARANG MILIK DAERAH/NEGARA (119 – 134)**

*Lanny Kusumawati*

**REFORMASI BIROKRASI DALAM RANGKA MEWUJUDKAN TATA  
Pemerintahan yang Baik (135 - 148)**

*H. Didik Widitrisniharjo*

**LEISURE CLASS MASYARAKAT KAPTALIS DI INDONESIA  
(Relevansi Teori Thornstein Veblen dan Dalam Kaitannya Dengan  
Keadilan Menurut Aristoteles, John Rawls, serta Penganut Aliran  
Utilitarian (149 – 168)**

*Anastasia Innurtrisniyati*

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KAITANNYA  
DENGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PEMBE-  
LAJARAN (169 – 178)**

*Elly Hernawati*

**TANGGUNG GUGAT PERDATA DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA  
PENERIMA JASA PERAWATAN KECANTIKAN BERKAITAN DENGAN  
PEMBAYARAN BILYET GIRO BODONG (179 – 188)**

*Sriwati*

**KASUS BANK CENTURY DALAM KONSTRUKSI HUKUM PERDATA (189  
– 202)**

*Sudiman Sidabukke*

**PENTINGNYA BATAS KEDAULATAN DAN HUKUM WILAYAH NEGARA  
(203 – 219)**

*Tjondro Tirtamulia*

**FORMULIR BERLANGGANAN**